

Pelatihan Konvesi Hak Anak (KHA) bagi Pengurus Dasar Wisma dalam Mewujudkan Keluarga Ramah Anak (KRA) Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro

Sowiyah*, Bujang Rahman, Dedi Hermanto Karwan, Riswanti Rini

Prodi Magister Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

*e-mail: sowi.unila@gmail.com

Article History:

Received:
30 Oct 2021

Accepted:
25 Mar 2022

Published:
31 Mar 2022

Abstract: *The specific objective to be achieved in this activity is to train the public to understand the Convention on the Rights of the Child through Sift Friendly Families (KRA) in realizing a Child-Friendly City (KLA) and increase understanding of the Convention on the Rights of the Child (KHA) in the context of accelerating the realization of a Child-Friendly Village. The strategy used to achieve this goal is the mission contained in the Vision and Mission of the Mayor of Metro regarding the prevention of violence against women and children. This activity was carried out to provide reinforcement and briefing for PKK Cadres, Dasa Wisma Cadres, Posyandu Cadres, and Children's Forum Cadres of Ganjar Agung Village. Metro has 22 sub-districts consisting of 13 PKK, RT, and the Dasa Wisma Group that nurtures 10-20 families. Ganjar Agung Village consists of 13 PKK RW. The method used is socialization, assignment, practice, group discussion, and mentoring with 43 participants from PKK cadres, Dasa Wisma. And Posyandu cadres. The place of activity is at the Ganjar Agung Village office, West Metro District on Wednesday, October 6, 2021, with 43 participants. The results of the pretest and post-test aspects, there is a significant increase in the category of success. In understanding, there is a significant increase in the Successful category.*

Keywords: *child friendly family; child rights convention; dasa wisma*

Abstrak: *Tujuan khusus yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah terlatihnya peersta memahami Konvensi hak anak melalui keluarga ramah ayak (KRA) dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) dan meningkatkan pemahaman konvensi hak anak KHA) dalam rangka percepatan terwujudnya Kelurahan Layak Anak. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sesuai misi yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota Metro mengenai pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi penguatan dan pembekalan bagi Kader PKK, Kader Dasa Wisma, Kader Posyandu, dan Kader Forum Anak Kelurahan Ganjar Agung. Metro memiliki 22 kelurahan yang terdiri dari 13 PKK, RT, dan Kelompok Dasa wisma yang membina 10-20 keluarga. Kelurahan Ganjar Agung terdiri dari 13 PKK RW. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, penugasan, praktik, diskusi kelompok, dan pendampingan dengan jumlah peserta 43 orang kader PKK, Dasa wisma. Dan kader Posyandu. Tempat Kegiatan di kantor Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat pada Hari Rabu, 6 Oktober 2021 dengan jumlah peserta 43 Orang. Hasil dari preees dan postes pada aspek, terdapat kenaikan secara signifikan katerori berhasil. Pada pemahaman, terdapat kenaikan yang signifikan kategori Berhasil.*

Kata Kunci: *dasa wisma; keluarga ramah anak; konvensi hak anak*

Pendahuluan

Kabupaten/kota layak anak (KLA) dapat dapat tercipta apabila sudah menerapkan lima klater dan 24 indikator dalam mewujudkannya. Amanat pemenuhan hak anak pada UU Nomor 35 Tahun 2014, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pada amanat pemenuhan hak pendidikan pada pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2014 pada ayat (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Termasuk yang terkandung dalam ayat (2) selain mendapat hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Yang menjadi pertanyaan siapakah anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Hasil survei menunjukkan gambaran bahwa anak mengalami kekerasan psikis selama pandemi covid-19, kekerasan psikis yang dialami anak di marahi 56% dibandingkan dengan anak lain 34%, dibentak 23%, diplototi 13% dan lain-lain. Perilaku kekerasan tersebut secara berurutan adalah ibu 79,5%, ayah 42%, kakak dan adik 20,4% dan lainnya. Dari hasil juga menggambarkan bahwa orang tua melakukan kekerasan psikis kepada anak selama pandemi covid-19. Kekerasan psikis yang dilakukan paling banyak memarahi 72,1%, memelototi 33,1%, membentak 32,3%, membandingkan dengan anak lain 31,9% dan lain-lain. Pelaku kekerasan psikis dengan memarahi anak cenderung perempuan (ibu 73%, sedangkan dengan laki-laki (ayah 69,6%)

Terkait hal tersebut, isu pokok sampai saat ini di Provinsi Lampung dari 15 kabupaten/kota baru 7 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia (KPPPA RI) yang disampaikan pada peringatan hari anak nasional setiap tahunnya. Kota Metro merupakan salah satu Kabupaten/ Kota yang di Provinsi Lampung yang membuat Peraturan Daerah No 3 mengenai Kota Layak Anak tahun 2019. Peraturan daerah Kota Layak Anak Kota Metro disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro. Salah satu poin peraturan tersebut adalah membahas Keluarga Ramah Anak (KRA) yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik, yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan hak anak. Salah satu strategi oleh pemerintah Kota Metro adalah mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat Keluarga, Rukun Tetangga, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat kota. Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Permasalahan Mitra, (1) Belum ada Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) bagi kader dasa wisma dan (2) belum terbentuknya keluarga ramah anak (KRA) di Kelurahan Ganjar Agung. **Tujuan Kegiatan**, adalah mengadakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman tentang konvensi hak anak (KHA) dan membentuk keluarga ramah anak (KRA) melalui ketua dasa wisma di kelurahan Ganjar Agung Kota Metro. **Manfaat Kegiatan**, manfaat bagi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan yang dimiliki oleh pengurus Dasar wisma tentang konvensi hak anak (KHA) dan keluarga ramah anak (KRA) Ganjar Agung.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Penyampaian materi, Melakukan latihan/tugas memecahkan kasus pada setiap kegiatan, Penugasan dalam pendampingan gugus tugas KLA, Melakukan refleksi, dan melakukan tindak lanjut.

Aktivitas kelompok meliputi: 1) mendiskusikan materi, 2) bertukar pengalaman dalam melakukan latihan/ memecahkan kasus, 3) melakukan diskusi hasil latihan/tugas yang dilakukan, 4) bersama-sama melakukan refleksi, membuat *action plan*, dan tindak lanjut.

Kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan, 1) Analisis geografis dan demografis, Pemetaan lokasi, 2) Analisis kebutuhan, 3) kondisi wilayah, 4) Penyusunan Proposal, 5) Mengurus persetujuan mitra, 6) Pelaksanaan Pelatihan/ Kegiatan, 7) Membuat laporan Evaluasi dalam kegiatan ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. *Pre-test* yaitu tes awal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan
2. *Post-test* yaitu tes akhir kegiatan pelatihan untuk menemukan penambahan pengetahuan dan keterampilan peserta menguasai materi yang disampaikan
3. Angket yaitu respon peserta terhadap materi dan penyajiannya dalam pelatihan



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian

Hasil dan Pembahasan

Sebelum dan setelah dilaksanakan pelatihan, dilakukan presentasi hasil capaian kegiatan melalui *Preetset* dan *Posttest* tentang Aspek Pemahaman dan Aspek Sikap.

1. Aspek Pengetahuan

Tabel 1. Capaian Aspek Pemahaman


No.	Kategori	Preetest	Posttest	Kenaikan
1.	Kodisi riil/ Saat ini	30,76%	69,24%	32,48%
2.	Target ideal yang dicapai	27,20%	72,8%	45,6%

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa pemahaman peserta kegiatan pelatihan tentang aspek pemahaman konsep keluarga ramah anak (KRA) dan sarana prasarana pada kondisi riil/ saat ini lebih kecil dengan capaian sebesar 69,24%, ada peningkatan 30,48% setelah dilakukan kegiatan. Sedangkan capaian target ideal yang dicapai 72,8% dengan adanya peningkatan sebesar 45,6%. Dapat disimpulkan bahwa target ideal capaian lebih besar, ini menunjukkan bahwa kegiatan **Berhasil**.

2. Aspek Sikap

Tabel 2. Capaian Aspek Sikap

No.	Kategori	Presentasi
1.	Bermanfaatan	83,3%
2.	Cukup Bermanfaat	15,1%
3.	Kurang Bermanfaat	1,6%
Jumlah		100%



Gambar 2. Diagram Capaian Aspek

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 2, menunjukkan bahwa aspek sikap peserta kegiatan pelatihan tentang aspek sikap tentang konsep keluar ramah anak (KRA) dan sarana prasarana dari 43 peserta pelatihan pada kategori kurang bermanfaat ini tidak dengan capaian sebesar 1,6% kategori kurang bermanfaat, untuk cukup bermanfaat sebesar 15,1%, sedangkan yang menyatakan bermanfaat sebesar 83,3%. Dari ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa bermanfaat mencapai skor yang paling tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan **Berhasil**.

Kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap peserta

dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta kegiatan. Pada kedua aspek tersebut di ilai dengan kategori yang sudah baik dan bermanfaat. Pada aspek pemahaman ternyata sebagian besar mengalami perubahan dan adanya peningkatan pengetahuan, wawasan, dan sikap terhadap konsep infrastruktur dan saran dalam mewujudkan keluarga rama anak (KRA). Hal ini dapat dimaknai bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan sebagian besar peserta memiliki motivasi untuk berpartisipasi dan memimiliki kemauan untuk ikut serta dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA). Hal Ini tyerkait dengan Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kondisi demikian merupakan modal dasar untuk meningkatkan keberhasilan pemenuhan hak anak dalam proses pembelajaran yang ramah anak dengan melibatkan anak dalam menerapkan disiplin sekolah dalam mewujudkan keluarga ramah anak (KRA).

Aspek sikap atau respon peserta menyatakan Bermanfaat, hal ini menunjukkan kegiatan pelatihan dapat mengubah respon dan pandangan peserta kepada hal yang dapat memotivasi dalam mewujudkan keluarga ramah anak (KRA). Sekolah Ramah Aanak (SRA) adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi KRA adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak (Kementrian PPPA RI, 2020).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan meningkat dengan kategori pelaksanaan kegiatan pelatihan Berhasil.
2. sikap dan respon peserta pelatihan dalam mewujudkan keluarga ramah anak (KRA) meningkat dengan kategori bahwa pelatihan sangat bermanfaat, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan tentang Pelatihan Konvesi Hak Anak (KHA) bagi Pengurus Dasa Wisma dalam Mewujudkan Keluarga Ramah Anak (KRA) Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Berhasil.

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka disarankan bagi:

1. Dinas PP PPA dan PPKB Kota Metro untuk mengadakan tindak lanjut pendampingan dengan menganalisis hasil checklist potensi keluarga dan merancang pendampingan untuk mewujudkan keluarga ramaha anak (KRA)
2. Pemerintah Kota Metro menyusun prioritas bahwa Kelurahan Ganjar Agung layak untuk pilot projek keluarga rama anak (KRA).
3. Adanya kesinambungan antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pemerintah daerah Kota Metro Selatan dalam bentuk kerjasama yang dipayungi

dengan MoU dan Kota Metro sebagai sekolah binaan menuju Keluarga Ramah Anak (KRA).

4. Pengurus dasa wisma, Peran serta orang tua lebih ditingkatkan untuk mewujudkan Kelurahan Ganjar Agung Keluarga Ramah Anak (KRA)
5. Ketua PKK RW dan PKK RT, mengoptimalkan peran dasar wisma setiap RW dan RT di Kelurahan Ganjar agung Kota Metro.

Referensi

Pedoman Sekolah Ramah Anak (2017). KPPPPA.RI

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),

UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”